

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dibuat adalah; hakim dalam menjatuhkan putusan (putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG) dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum sudah menyusun dakwaan dengan baik dan cermat sesuai dengan syarat Pasal 143 ayat (2) KUHP, serta mendakwa Ali Antonius dengan Pasal 21 dan Pasal 22 yang dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan mengesampingkan Pasal 174 KUHP yang dianggap hakim bukanlah hal yang imperatif/mewajib dalam kasus ini. Dengan pendasaran ini hakim menjatuhkan putusan menerima Perlawanan dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.sus-TPK/2021/PN Kpg.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG yang dianalisis penulis keliru dengan membenarkan penerapan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kasus yang dialami Ali Antonius. Mengingat perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan dimuka persidangan praperadilan bukan dalam sidang perkara korupsi yang objek dan kewenangannya jelas berbeda. Praperadilan diatur dalam KUHP, sehingga seharusnya kesaksian palsu yang disangkakan dilakukan dalam sidang praperadilan disikapi dengan berpedoman pada Pasal 174 KUHP.

## **5.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya hati-hati dan memperhatikan betul berbagai aspek yang ada dalam persidangan dalam hal ini persidangan Praperadilan, karena hakim cenderung mendukung segala hal yang ditentukan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam persidangan, hakim dapat menerapkan aturan yang tepat dan kemudian mengambil suatu keputusan keputusan yang baik dan benar sehingga tujuan dari hukum dapat terlaksana.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anwar, Yesmil dan Adam, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjadjaran.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Husin, Kadri & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Loqma, Loebby, 1987, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden, 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta.
- Martana, Nyoman A., 2016, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Denpasar.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indoneia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2008, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, cet. Ke-5, Jakarta, Djambatan
- Rengka, Frans J., 2014, *Dialog Hukum Dan Keadilan*, Yogyakarta, Genta Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarna, Kadi, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perpektif Teori Keadilan*, Semarang, Unnes Press.
- Sasongko, Wahyu, 2012, *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Univesitas Lampung.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

### **Putusan**

Putusan Nomor 30/Pid.sus-TPK/2021/PN Kpg

Putusan Nomor 3/Pid.sus-TPK/PLW/2021/PT Kpg

### **Internet**

Agutia Reza Merdeka Wati, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/10027/MjI5NTk=/Analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-wonosobo-terhadap-tindak-pidana-korupsi-pengadaan-mobil-pemadam-kebakaran-oleh-mantan-bupati-wonosobo-abstrak.pdf>

Lihat, Reda Manthovani, *Merajut Benang Kusut Praperadilan*, <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/160537-merajut-benang-kusut-praperadilan.html?showall=&start=2>

Ejournal.uwks.ac.id